



PUTUSAN

NOMOR 70/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah dan Gugatan Cerai yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 19 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2011 di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal.1 dari 5 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Pky



2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Lingkungan Bambaloka yang bernama XXXXX atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX sebagai wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa satu buah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX (perempuan), umur 7 tahun dan XXXXX (laki-laki), umur 2 tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - 7.1. Tergugat sering marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat;
 - 7.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
 - 7.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Dapianti;
8. Bahwa sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

Hal.2 dari 5 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 19 Juli 2011 di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 26 Juni 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 09 Juli 2019, 16 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan

Hal.3 dari 5 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Pky. tanggal 11 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 09 Juli 2019, 16 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.bg. gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.4 dari 5 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, pada hari itu juga
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan diluar hadirnya
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.000.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah

Rp.1.096.000,00

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Pky